Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Terbukti Tidak Bersalah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Terbukti Tidak Bersalah

Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

AMERTA
MEDIA

Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Yang Terbukti Tidak Bersalah

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Amerta Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Anggota IKAPI
No 192JTE/2020
Cetakan Pertama: Juli 2023
15,5 cm x 23 cm
ISBN: 978-623-419-415-9

Penulis:
Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.

Editor:
Lisnawati

Desain Cover:
Tim Penerbit Amerta Media

Tata Letak:
Tim Penerbit Amerta Media

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Amerta Media

NIB. 0220002381476

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang, Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24
Email: mediaamerta@gmail.com
Website: amertamedia.co.id
Whatsapp : 081-356-3333-24

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

Dengan senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT akhirnya buku ini dapat diselesaikan oleh penulis, walaupun disadari banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam menulis buku ini, terutama masalah waktu yang selalu berdinamika dengan aktifitas penulis lainnya selain sebagai seorang dosen, dalam hal ini juga sebagai seorang Advokat.

Buku ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi hukum ketatanegaraan dan pembahasannya dikaitkan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah menurut dalam proses peradilan. Buku ini sangat diharapkan menjadi pemicu bagi pembuat undang-undang untuk merevisi KUHAP, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU terkait lainnya agar tujuan pemikiran ini bisa segera diaplikasikan dalam praktik penegakan hukum.

Penulis menyadari buku ini masih terdapat banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritik sangatlah dibutuhkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Selanjutnya penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum UM Palembang, Ketua Program S1 serta rekan-rekan dosen yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus memberikan yang terbaik bagi usaha pencerdasan kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Semoga buku ini bermanfaat.
Wassalamu'alaikum warohmatullaahi wabarokatuh.

Palembang, Juni 2023
Penulis,

Dr. H. Darmadi Djufri, S. H., M. H.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL ..... **i**
TENTANG BUKU ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

BAB 2 NEGARA HUKUM **7**
A. Eksistensi Manusia di Muka Hukum 7
B. Konsep-Konsep Negara Hukum 8
C. Negara Hukum Indonesia 9

BAB 3 SISTEM HUKUM **21**
A. Pengertian Sistem Hukum 21
B. Komponen Sistem Hukum 23
C. Asas-Asas Sistem Hukum 26
D. Ciri-Ciri Sistem Hukum 27
E. Sistem Hukum Yang Adil & Tidak Diskriminatif 30
F. Sistem Hukum di Indonesia 30

BAB 4 PENEGAKAN HUKUM **37**
A. Pengertian Penegakan Hukum 37
B. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana 40
C. Dimensi Penerapan Hukum 41

BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM **43**
A. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum 43
B. Tujuan Pertanggungjawaban Hukum 45

BAB 6 SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT KUHP **47**
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana 47

B. Asas Sistem Peradilan Pidana 48
C. Tugas Sistem Peradilan Pidana 49
D. Lembaga Pelaksana Sistem Peradilan Pidana 51

BAB 7 PUTUSAN BEBAS 55

BAB 8 KESALAHAN DALAM PERADILAN PIDANA 57
A. Bentuk Kesalahan Peradilan Pidana 57
B. Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Peradilan Pidana .. 59

BAB 9 TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERDAKWA TIDAK BERSALAH 63
A. Dasar Hukum Ganti Kerugian 63
B. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi 67
C. Macam-Macam Ganti Kerugian 68
D. Prosedur Permohonan Ganti Rugi Menurut KUHP 72
E. Pengaturan Jumlah Pembayaran Ganti Kerugian 78
F. Fakta Implementasi Hukum Permintaan Ganti Rugi 82

BAB 10 PENUTUP 87

DAFTAR PUSTAKA 89
INDEKS 97
PROFIL PENULIS 99